

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEKUENSI SUSPENSI
SAHAM BAGI INVESTOR**

(Studi Kasus Suspensi Saham di Bursa Efek Indonesia)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

TITIN SITI PATIMAH
16380047

PEMBIMBING:

FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-92/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEKUENSI SUSPENSI SAHAM BAGI INVESTOR (STUDI KASUS SUSPENSI SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TITIN SITI PATIMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 16380047
Telah diujikan pada : Selasa, 17 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63c90f9e9c678



Penguji I
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63c6477cb9dbc



Penguji II
Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63ee7c8c17612



Yogyakarta, 17 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63d0d1a54ce2b

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Titin Siti Patimah
NIM : 16380047
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEKUENSI SUSPENSI SAHAM BAGI INVESTOR (Studi Kasus Suspensi Saham di Bursa Efek Indonesia)” adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang dilakukan oleh saya sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 5 Januari 2023

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Titin Siti Patimah
NIM: 16380047

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Titin Siti Patimah

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Titin Siti Patimah

NIM : 16380047

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsekuensi Suspensi Saham bagi
Investor (Studi Kasus Suspensi Saham di Bursa Efek Indonesia)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat
segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Januari 2023 M

12 Jumadil Akhir 1444 H

Pembimbing,



Faisaf Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Instrumen investasi di pasar modal salah satunya adalah saham. Saham merupakan tanda penyertaan modal investor pada suatu perseroan terbatas. Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai lembaga otoritas dalam perdagangan efek berwenang mengatur dan mengawasi seluruh aktifitas bursa termasuk saham, emiten dan transaksi perdagangan. Dalam pengawasan transaksi perdagangan terdapat suspensi atau penghentian sementara perdagangan saham, tindakan suspensi ini dilakukan terhadap emiten yang belum memenuhi kewajibannya sebagai perusahaan tercatat di bursa atau karena hal lain yang menurut penilaian bursa tidak sesuai dengan peraturan. Sebagai akibat dari tindakan suspensi saham, investor tidak dapat melakukan transaksi jual beli pada saham tersuspensi sehingga investor mengalami kerugian baik secara moril maupun materil. Adapun permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan investor oleh BEI dan perlindungan investor dalam tinjauan hukum Islam atas terjadinya suspensi saham.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis dan normatif hukum Islam mengacu pada kerangka teori tinjauan dalam hukum yuridis perundang-undangan dan peraturan lembaga berwenang yang berlaku serta hukum Islam dalam tinjauan *maqāṣid asy-Syarī'ah* dan hukum kepemilikan dalam Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan investor oleh Bursa Efek Indonesia dilakukan secara preventif dengan mewajibkan emiten untuk mematuhi prinsip keterbukaan informasi perusahaan dan secara represif dengan memerintahkan emiten untuk memenuhi keterbukaan informasi yang belum dilaksanakan agar dapat dilakukan pencabutan suspensi dan perdagangan saham dapat normal kembali. Sedangkan hasil tinjauan perlindungan investor dalam *maqāṣid asy-Syarī'ah* menunjukkan bahwa terjadinya tindakan suspensi saham tidak sesuai dengan *maqāṣid asy-Syarī'ah* karena tidak dapat melindungi lima hal pokok perlindungan yakni perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal/pikiran, perlindungan keturunan dan perlindungan harta. Kemudian, dalam hukum kepemilikan Islam bahwa saat terjadi suspensi saham, kepemilikan investor atas aset saham karena tidak disertai manfaatnya maka kepemilikannya menjadi tidak sempurna.

Kata kunci: Investor, Saham, Suspensi, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

ABSTRACT

One of the investment instruments in the capital market is stocks. Shares are a sign of investors' capital participation in a limited liability company. The Indonesia Stock Exchange (IDX) as an authority in securities trading is authorized to regulate and supervise all stock exchange activities including stocks, issuers and trading transactions. In the supervision of trade transactions there is a suspension or temporary suspension of stock trading, this suspension action is carried out against issuers who have not fulfilled their obligations as a listed company on the exchange or due to other things that according to the assessment of the exchange are not in accordance with the regulations. As a result of the stock suspension action, investors cannot make buying and selling transactions on suspended shares so that investors suffer losses both morally and materially. The problem to be studied in this study is to find out how the protection of investors by the IDX and the protection of investors in the review of Islamic law for the occurrence of stock suspensions.

In this study using analytical descriptive research methods with a juridical and normative approach to Islamic law refers to the theoretical framework of review in juridical law legislation and regulations of applicable authorities as well as Islamic law in the review of maqashid sharia and ownership law in Islam.

The results of this study show that investor protection by the Indonesia Stock Exchange is carried out preventively by requiring issuers to comply with the principles of company information disclosure and repressively by ordering issuers to comply with information disclosure that has not been implemented so that suspension can be lifted and stock trading can return to normal. Meanwhile, the results of the investor protection review in sharia maqashid show that the act of suspension of shares is not in accordance with maqashid sharia because it cannot protect the five main things of protection, namely religious protection, life protection, protection of reason/mind, protection of offspring and protection of property. Then, in Islamic ownership law when there is a suspension of shares, the investor's ownership of stock assets because they are not accompanied by benefits, the ownership becomes imperfect.

Keywords: Investor, Stock, Suspension, Maqashid Sharia

MOTTO

Emosi dapat mengendalikan manusia

Maka kesadaran pikiran adalah berharga



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya skripsi ini dipersembahkan untuk:

(Alm.) Ayahanda dan Ibunda tercinta

Kedua Kakak dan Adik-adik tersayang

Partner suka dan duka yang jauh disana

Orang-orang yang mendukung karya ini



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi arab latin merupakan acuan yang digunakan untuk penulisan kata atau kalimat dari tulisan berbahasa arab menjadi tulisan dalam huruf latin yang mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 dengan uraian sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik dibawah)

ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	' _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	' _	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal Tunggal, Rangkap, dan Panjang

Vokal tunggal

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Vokal panjang

Harkat dan huruf	Nama	Huruf latin	Nama
أَي... أَا...	Fathah dan alif atau ya	ā	A dan garis diatas
إَي	Kasrah dan ya	ī	I dan garis diatas
أُو	Ḍammah dan wau	ū	U dan garis diatas

C. Ta' marbūṭah diakhir kata

Transliterasi untuk ta marbūṭah yang hidup atau memiliki harakat fathah, kasrah atau Ḍammah maka ditulis [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang sukun transliterasinya adalah [h]. Bila ta marbūṭah diikuti dengan kata sandang al (ال) serta bacaan kedua terpisah maka ditulis h.

Contoh:

الْحِكْمَةُ	Ditulis	Al-ḥikmah
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	rauḍah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْكَرَامَةُ	Ditulis	Al-madīnah al-karāmah

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan [ّ] dalam penulisan latin ditulis dengan huruf konsonan ganda.

رَبَّنَا	Ditulis	rabbanā
عَدُو	Ditulis	‘aduw

E. Kata Sandang

Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْحَمْدُ	Ditulis	al-ḥamd
-----------	---------	---------

Bila diikuti huruf syamsiyyah maka menghilangkan huruf l (el) nya.

النِّسَاء	Ditulis	An-nisā
-----------	---------	---------

F. Huruf kapital

Sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam penulisan transliterasi mengikuti ketentuan penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD), seperti penggunaan huruf kapital untuk huruf awal kata (nama orang, tempat, bulan) dan huruf pada awal kalimat.

G. Pengecualian

Penulisan kata atau kalimat arab yang telah lazim dan telah diserap kedalam bahasa indonesia tidak lagi menggunakan transliterasi arab latin. Namun apabila kata-kata menjadi rangkaian teks arab maka penulisan harus tetap sepenuhnya ditransliterasi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين على كل حال ونعمة الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah Swt yang telah mencurahkan dan melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Oleh karena-Nya sehingga memiliki kesempatan untuk dapat menyelesaikan tugas akhir karya skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEKUENSI SUSPENSI SAHAM BAGI INVESTOR (Studi Kasus Suspensi Saham di Bursa Efek Indonesia)”. Kemudian, Shalawat serta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada nabi dan rasul kita yakni Muhammad saw.

Setelah sekian banyak waktu dan hal-hal yang dilewati dalam proses penyusunan tugas akhir skripsi ini karena dengan bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan terima kasih banyak dengan tulus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya dan mencurahkan banyak ilmu, wawasan serta nasehat dalam penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh dosen yang membantu atau mendukung karya ini terutama dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Kedua orang tua tercinta dan tersayang bapak Abdul Hamid (Alm) dan Ibu Suryati yang telah selalu mendo'akan dan mendukung tanpa henti.
7. Kedua kakak tersayang Hasan Ismail dan Husen Ishak yang selalu membantu menasehati mendukung penulisan skripsi ini, juga ketiga adik tersayang Siti Aisyah, Husnan Muhammad dan Siti Khodijah.
8. Keluarga besar yang mendukung penyelesaian skripsi ini.
9. Orang yang selalu mendukung dan memberikan semangat.
10. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
11. Pihak-pihak lain yang mendukung ataupun mendo'akan baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini. Karya ini masih jauh dari kesempurnaan baik dalam isi, penulisan ataupun tata bahasa. Akhir kata, saran dan kritik sangat diharapkan untuk perbaikan dalam karya ini.

Yogyakarta, 5 Januari 2023

Penyusun



Titin Siti Patimah

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM PASAR MODAL, <i>MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH</i> DAN HUKUM KEPEMILIKAN DALAM ISLAM	18
A. Pasar Modal.....	18

1.	Pengertian Investasi	18
2.	Pengertian Pasar Modal.....	18
3.	Lembaga dan Komponen Pasar Modal.....	19
4.	Instrumen Pasar Modal.....	34
5.	Segmen Pasar.....	36
B.	<i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	37
1.	Pengertian <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	37
2.	Pembagian <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	39
3.	Pemeliharaan <i>Aḍ-Ḍarūriyyāt Al-Khamsah</i>	42
C.	Hukum Kepemilikan dalam Islam (<i>Al-Milk</i>)	46
BAB III GAMBARAN UMUM SUSPENSI SAHAM.....		49
A.	Pengertian Suspensi Saham.....	49
B.	Prosedur Suspensi Saham.....	50
C.	Konsekuensi Hukum dari Suspensi Saham.....	55
D.	Penerapan Suspensi Saham.....	56
E.	Pembukaan Suspensi (Unsuspendi).....	61
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSEKUENSI		
SUSPENSI SAHAM BAGI INVESTOR DALAM TINJAUAN		
<i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> DAN HUKUM KEPEMILIKAN HARTA		
DALAM ISLAM.....		65
A.	Perlindungan Hukum Bagi Investor atas Terjadinya Suspensi Saham oleh Bursa Efek Indonesia	65

B.	Perlindungan Investor dalam Tinjauan <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> dan Hukum Kepemilikan Harta dalam Islam atas Terjadinya Suspensi Saham.....	72
BAB V PENUTUP.....		79
A.	Kesimpulan.....	79
B.	Saran	81
DAFTAR PUSTAKA		82
LAMPIRAN-LAMPIRAN		I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan investasi di pasar modal Indonesia per Oktober 2019 tumbuh sekitar 41,15% dari tahun sebelumnya per Desember 2018 sehingga jumlah investor menjadi 2,28 juta yang tersebar pada instrumen saham 1,05 juta investor, reksadana 1,6 juta investor, dan Surat Berharga Negara (SBN) 302.321 investor.¹ Data ini menunjukkan minat investasi di pasar modal cukup tinggi jika dilihat dari data pertumbuhan investor hal tersebut memberi gambaran positif untuk perkembangan investasi ke depannya.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pengertian pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.² Pasar modal merupakan tempat mempertemukan antara pemilik kelebihan dana dan perusahaan yang membutuhkan dana serta menerbitkan efek atau disebut dengan emiten. Pengelolaan mekanisme perdagangan efek pasar modal di Indonesia saat ini dibawah kendali Bursa Efek Indonesia (BEI) sedangkan lembaga pengawas pasar

¹ Portal berita investasi <https://investasi.kontan.co.id/news/investor-pasar-modal-lebih-dari-2-juta-ini-ulasan-kinerja-bei-hingga-oktober-2019>, akses 3 Desember 2019.

² Pasal 1 ayat (13).

modal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BEI menangani seluruh kegiatan investasi pada pasar modal baik itu berupa saham, reksadana maupun obligasi. Seiring dengan pertumbuhan emiten tercatat dan investor yang semakin banyak tentu pengawasan dalam pasar modal sangat penting untuk menjaga keberlangsungan investasi yang sehat. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrument.³

Perusahaan-perusahaan besar melakukan pencatatan saham di bursa efek untuk menjadikan perusahaan terbuka pemilikan sahamnya oleh masyarakat umum atau dikenal dengan *go public* hal ini tujuannya adalah untuk memperoleh dana segar dari masyarakat. Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat

³ Bursa Efek Indonesia, <https://www.idx.co.id/investor/pengantar-pasar-modal>, akses 3 Desember 2019.

posisi keuangannya.⁴ Dana yang diperoleh atas pelepasan saham ke publik dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan perusahaan sehingga kapitalisasi pasarnya lebih besar dan menguntungkan baik bagi perusahaan maupun bagi investor. Sebagai anggota bursa, perusahaan memiliki kewajiban dan pertanggungjawaban terhadap investor. Diantara kewajiban dan tanggungjawab tersebut ialah membayar keanggotaan bursa kepada BEI dan memberikan keterbukaan informasi laporan keuangan perusahaan tiap Quartal. Hal tersebut berguna untuk diketahui oleh investor sehingga dapat mengetahui keadaan dan juga perkembangan perusahaan.

Islam telah mengatur kehidupan manusia termasuk didalamnya terdapat fikih muamalah. Fikih muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi.⁵ Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fikih muamalah berikut:

الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم⁶

Berdasarkan kaidah tersebut dapat diartikan bahwa semua bentuk akad dan cara-cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan asal

⁴ Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah: Sarana Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, cet. ke-1 (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 33.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-3 (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 2.

⁶ *Ibid.*

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syaria'.⁷ Dengan demikian, pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya dipandang sesuai dengan syariah apabila ketentuan-ketentuan umum yang berlaku dalam syariah dipenuhi.⁸

Pasar modal syariah di Indonesia juga telah diatur berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Fatwa ini merupakan dasar atau acuan yang digunakan untuk membedakan efek syariah dan bukan syariah.

Instrumen investasi di pasar modal salah satunya adalah saham. Saham merupakan tanda penyertaan modal pada suatu perseroan terbatas. Adanya undang-undang tidak berarti semua masalah hukum sudah teratasi, undang-undang hanyalah merupakan salah satu fondasi infrastruktur hukum. Oleh karena itu hukum pasar modal sebenarnya masih dalam proses mencari bentuk.⁹ BEI sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam mengatur efektifitas bursa perdagangan berwenang mengawasi seluruh saham, emiten dan transaksi yang berlangsung di bursa. Dalam pengawasannya sering sekali terdapat banyak kasus perusahaan tercatat yang

⁷ *Ibid.*, hlm. 575.

⁸ *Ibid.*, hlm. 576.

⁹ Diah Ayu Ambarsari, "Kepastian Hukum Bagi Perusahaan Tercatat atas Ketiadaan Batas Waktu Tindakan Suspensi oleh Bursa Efek Indonesia (Studi Terhadap PT Leo Investment Tbk dan PT Berlian Laju Tanker Tbk)", *Skripsi Universitas Islam Indonesia* (2017), hlm. 3-4.

mendapat peringatan atau sanksi dari BEI salah satunya berupa tindakan suspensi saham.

Suspensi merupakan salah satu bentuk peringatan BEI kepada emiten berupa penghentian sementara perdagangan saham. Terjadinya suspensi saham adalah dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran kewajiban oleh emiten atau hal lain yang menurut penilaian bursa tidak sesuai dengan peraturan sehingga harus dilakukan tindakan suspensi. Seperti yang terjadi selama tahun 2019 telah terjadi kasus suspensi saham sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) kali suspensi saham oleh BEI. Suspensi tersebut telah disebabkan oleh banyak hal diantaranya adalah karena kelalaian emiten atas kewajibannya kepada BEI dan investor mengenai laporan keuangan, tidak membukukan pendapatan usaha, terdapat indikasi ketidakwajaran perdagangan seperti harga saham yang secara signifikan naik terlalu tinggi atau harga saham turun terlalu rendah, tidak melakukan *public expose* dan/atau tidak membayar denda. Selain itu, sebab suspensi lainnya yaitu karena permohonan suspensi oleh emiten, peringatan potensi saham delisting, emiten sedang dalam perkara pailit di pengadilan, kegiatan produksi perusahaan yang berhenti, dan dibutuhkannya ketebukaan informasi penjelasan mengenai tindakan emiten atas kegiatan perusahaan. Oleh karena sebab-sebab tersebut, BEI melakukan tindakan suspensi saham sehingga dalam rentang waktu berlakunya suspensi maka saham yang tersuspensi tidak dapat ditransaksikan di bursa oleh para investor.

Saham yang terkena tindakan suspensi oleh BEI tidak lagi masuk dalam indeks saham pada perdagangan di bursa sehingga hal ini menyebabkan investor

tidak dapat melakukan transaksi jual beli terhadap saham tersebut. Kemudian, pencabutan suspensi hanya dapat dilakukan oleh BEI ketika perusahaan telah memenuhi kembali kewajibannya. Selama perusahaan tercatat yang tersuspensi belum memenuhi kewajibannya atau secara terus-menerus tidak memenuhi kewajibannya maka suspensi saham tetap berlaku bagi emiten yang bersangkutan. Pada sisi yang lain ada pihak yang dirugikan atas tindakan suspensi tersebut yakni investor menjadi kesulitan atas haknya dalam mentransaksikan saham tersebut seperti ingin melakukan penjualan saham namun tidak dapat dilakukan sehingga asetnya menjadi tertahan dan dapat diartikan bahwa akibat dari tindakan suspensi saham oleh BEI investor menderita kerugian baik secara moril maupun materil.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan memfokuskan penelitian ini dengan rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan investor atas terjadinya suspensi saham di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan investor saham atas terjadinya suspensi saham ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami penerapan perlindungan investor atas adanya suspensi saham berdasarkan hukum secara yuridis yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia
2. Mengetahui serta menganalisis dalam pandangan normatif hukum Islam tentang perlindungan aset investor saham atas adanya tindakan suspensi.

Adapun kegunaan dari adanya penelitian ini yaitu :

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber wawasan pemikiran bagi perkembangan keilmuan dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan terkhusus dibidang muamalah dalam kajian pasar modal syariah.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pertimbangan dan masukan kepada pihak-pihak yang ingin melakukan investasi di pasar modal syariah, pihak emiten sebagai penerbit efek, serta pihak lembaga otoritas di pasar modal.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subyek yang sama khususnya skripsi, tesis, disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian.¹⁰ Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penelitian ini, telah ada beberapa hasil karya penelitian

¹⁰ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi* (2018), hlm. 3.

sebelumnya yang berkaitan yang kemudian akan digunakan sebagai perbandingan penelitian.

Penelitian yang berjudul “Kepastian Hukum bagi Perusahaan Tercatat atas Ketiadaan Batas Waktu Tindakan Suspensi oleh Bursa Efek Indonesia (Studi terhadap PT Leo Investment TBK dan PT Berlian Laju Tanker TBK)” merupakan skripsi karya Diah Ayu Ambarsari yang membahas tentang akibat hukum pencatatan efek, akibat hukum suspensi, dan kepastian hukum bagi perusahaan tercatat atas ketiadaan batas waktu tindakan suspensi bursa efek khususnya pada kasus PT Leo Investments TBK dan PT Berlian Laju Tanker TBK.¹¹

Penelitian yang berupa skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Direksi Perusahaan dalam Hal Terjadi Suspensi Saham di Bursa Efek Indonesia yang Merugikan Pihak Investor (Studi Kasus: Suspensi Saham PT Buana Listya Tbk)” karya Yaseer Moamar Farachan yang membahas tentang keharusan direksi perusahaan sebagai organ pengendali sistem internal perusahaan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh investor atau pemegang saham PT Buana Listya Tbk karena penurunan nilai saham serta tidak dapat ditransaksikannya saham tersebut di bursa karena status suspensi.¹²

Penelitian yang berupa jurnal dengan judul “Penerapan Peraturan Penghentian Sementara Perdagangan Saham (Suspensi) Oleh Bursa Efek Indonesia

¹¹ Diah Ayu Ambarsari, “Kepastian ..., hlm. XV.

¹² Yaseer Moamar Farachan, “Tanggung Jawab Direksi Perusahaan dalam Hal Terjadi Suspensi Saham di Bursa Efek Indonesia yang Merugikan Pihak Investor (Studi Kasus: Suspensi Saham PT Buana Listya Tbk,” *Skripsi Universitas Diponegoro Semarang*, (2017), hlm. XII.

Kaitannya Terhadap Perlindungan Hukum Investor” karya Katerine Septia Ulina Bonjou dan Yudho Taruno Muryanto. Pada jurnal ini pembahasannya pada analisis perlindungan hukum bagi investor atas ketidakpastian hukum akibat tidak ada jangka batas waktu maksimum atas sanksi kepada emiten yang disuspensi.¹³

Penelitian yang berupa jurnal dengan judul “Ketiadaan Batas Waktu Suspensi dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Investor Pasar Modal Indonesia” karya Inda Rahadiyan dan Diah Ayu Ambarsari. Dalam penelitian jurnal ini menjelaskan tentang ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai batasan waktu suspensi bagi perusahaan tercatat yang terkena sanksi tersebut dan kemudian berdampak pada lemahnya perlindungan bagi investor. Selain itu jurnal ini juga membandingkannya dengan pengaturan suspensi yang terjadi di Amerika Serikat oleh *Securities Exchange Commission* (SEC) yang dalam pengaturannya suspensi dikenakan dengan batas waktu yang tertentu sehingga perlindungan investor terjamin dengan adanya kepastian hukum tersebut.¹⁴

Penelitian yang berupa jurnal dengan judul “Perlindungan Investor dalam Hal Terjadi Suspensi terhadap Perusahaan Sekuritas oleh Bursa Efek Indonesia” karya Iluk Reskiyana, Budi Harto, dan Siti Mahmudah. Dalam jurnal ini para penulis membahas terkait mekanisme suspensi BEI terhadap perusahaan sekuritas

¹³ Katerine Septia Ulina Bonjou dan Yudho Taruno Muryanto, “Penerapan Peraturan Penghentian Sementara Perdagangan Saham (Suspensi) Oleh Bursa Efek Indonesia Kaitannya Terhadap Perlindungan Hukum Investor,” *Jurnal Privat Law*, Vol. VII No.1, (Januari - Juni 2019), hlm. 143.

¹⁴ Inda Rahadiyan dan Diah Ayu Ambarsari, “Ketiadaan Batas Waktu Suspensi dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Investor Pasar Modal Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law Universitas Islam Indonesia*, Vol. 25 Issue 2, (Mei 2018), hlm. 300.

yang terlibat dalam penyalangan dana transaksi oleh broker sehingga gagal bayar dan juga membahas perlindungan investor sebagai nasabah broker yang mengalami kerugian karena tidak dapat melakukan transaksi.¹⁵

Sedangkan penyusun pada penelitian ini ingin fokus secara mendalam pada tinjauan secara yuridis dan normatif hukum Islam dengan *maqāsid asy-Syarī'ah* dan hukum kepemilikan dalam Islam mengenai perlindungan investor atas risiko suspensi saham yang terjadi kepada investor.

E. Kerangka Teoritik

Investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain.¹⁶ Salah satu bentuk investasi adalah menanamkan hartanya di pasar modal. Pada dasarnya pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau surat-surat berharga jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri.¹⁷ Sebagai bagian dari instrumen pasar modal, saham syariah merupakan saham yang telah memenuhi

¹⁵ Iluk Reskiyana, Budi Harto, dan Siti Mahmudah, "Perlindungan Investor dalam Hal Terjadi Suspensi terhadap Perusahaan Sekuritas oleh Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol. 5 Nomor 2, (2016), hlm. 1.

¹⁶ Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah: Sarana Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, cet. ke-1 (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 33.

¹⁷ *Ibid.*

kriteria syariah dan telah terindeks dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh OJK.

Pentingnya pasar modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahanan investasi bagi masyarakat sehingga melatarbelakangi lahirnya undang-undang Pasar Modal. Regulasi yang telah berlaku di Indonesia mengenai pasar modal telah diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995. Undang-undang tersebut merupakan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan. Untuk menunjang pelaksanaannya, kegiatan pasar modal juga diatur dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh OJK dan BEI dari mulai persyaratan pencatatan, mekanisme perdagangan, pengawasan hingga *delisting* dari bursa.

Islam telah meletakkan hukum-hukum yang mengatur perilaku dan sikap pemilik harta individu dalam harta benda dan kekayaannya, dan dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan harta benda, penjagaannya dan pemeliharannya dari kehilangan dan kemusnahan.¹⁸

1. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

¹⁸ Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer* (Jakarta : Gramata Publishing, 2011), hlm. 60.

Menurut istilah *maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah memenuhi hajat hidup manusia dengan cara merealisasikan maslahatnya dan menghindari mafsadatnya¹⁹. Bentuk *maqāṣid asy-Syarī'ah* yang biasa disebut *al-kulliyat al-khamsah* menurut asy Syātibī adalah :²⁰

- a. *Ḥifẓ ad-dīn* (melindungi agama)
- b. *Ḥifẓ an-nafs* (melindungi jiwa)
- c. *Ḥifẓ al-'aql* (melindungi pikiran)
- d. *Ḥifẓ an-nasl* (melindungi keturunan)
- e. *Ḥifẓ al-māl* (melindungi harta)

Kelima *maqāṣid* tersebut memiliki tingkatan-tingkatan sesuai dengan kemaslahatan dan tingkat kepentingannya yang terbagi dalam 3 tingkatan, yaitu :

- a. *Ḍarūriyyāt*, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi yang apabila tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi rusak
- b. *Ḥājjiyyāt*, yaitu kebutuhan yang seharusnya dipenuhi yang apabila tidak terpenuhi maka akan mengalami kesulitan
- c. *Taḥsīniyyāt*, kebutuhan pelengkap yang apabila tidak dipenuhi akan membuat hidup menjadi kurang nyaman.

¹⁹ Oni Syahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, cet. ke-3, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 1.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 5.

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan sehingga manusia tidak akan bisa terpisah darinya.

آمال والبنون زينة الحياة الدنيا²¹

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, tidak boleh ada penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.²² Dalam memperoleh harta, Islam melarang perolehan dengan cara yang batil sebagaimana Allah berfirman,

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإلثم وأنتم تعلمون²³

Kemudian Allah juga melarang pemborosan terhadap harta yang dimiliki, menempatkan harta baik itu digunakan dalam berbisnis ataupun investasi harus memperhatikan dan menjaga harta tersebut dari kehilangan atau kemusnahan sehingga tidak terbuang sia-sia.

وءات ذا القربى حقه, والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً²⁴

²¹ Al-Kahfi (18): 46.

²² Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Maqhasidu As-Syari'ati Fi Al-Islam*, alih bahasa Khikmawati, *Maqashid Syariah*, cet. ke-4 (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 167.

²³ Al-Baqarah (2): 188.

²⁴ Al-Isra (17): 26.

2. *Al-Milk* (Hukum Kepemilikan)

Hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara'. Karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam *taṣarruf* terhadap harta yang dimilikinya selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.²⁵

إن الملك هو تمكّن الإنسان شرعا بنفسه أو بنيابة عنه من الإنتفاع بالعين ومن أخذ العوض ، أو تمكّنه من الإنتفاع خاصّة

Definisi ini didalamnya menyatakan bahwa hak milik itu merupakan penguasaan seseorang atas suatu hal untuk mengambil manfaat, imbalan dan/atau manfaat saja baik hal tersebut langsung oleh sendiri atau melalui wakil.

Kepemilikan atas sesuatu kadang-kadang meliputi barangnya (zatnya) dan manfaatnya bersama-sama, dan kadang-kadang hanya manfaatnya saja. Seseorang yang memiliki tanah, rumah atau kendaraan, ia memiliki manfaatnya dan barangnya sekaligus.²⁶ Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, bail dia sendiri maupun dengan perantara orang lain.²⁷ Dalam Islam terdapat konsepsi bahwa setiap individu bebas mengelola harta bendanya sendiri dan tidak seorangpun dapat mengganggu dan ikut campur di dalamnya tanpa

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-3 (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 69.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 72.

²⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, cet. ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 33.

kerelaannya, bila tetap memerhatikan kepentingan umum dan tidak mengganggu serta merusaknya. Bahkan pemerintah sekalipun tidak berhak melakukan intervensi tanpa legitimasi hukum yang jelas.²⁸ Begitu pula dengan kepemilikan saham, investor berhak menerima dividen, *capital gain* dan berhak menjual kembali karena telah memiliki sahamnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk melakukan proses penelitian. Berikut ini adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*Library Research*). Penelitian dilakukan dengan cara mengkaji data-data yang diperoleh dari sumber tertulis yang jelas yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yakni penyusun mendeskripsikan terlebih dahulu kemudian menganalisis permasalahan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan teori hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

²⁸ Hasbi Hasan, *Pemikiran ...*, hlm. 60.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis dan normatif hukum Islam. Dalam penelitian ini penyusun mengacu pada hukum positif perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh untuk penelitian ini bersumber pada data:

- a. Primer yang berupa undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait, dan Al Quran dan/atau Hadis;
- b. Sekunder yang berupa buku-buku teks, jurnal, karya-karya ilmiah, dokumen resmi dan website yang relevan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran penulisan skripsi dari hasil penelitian ini, maka penulisannya akan disusun secara terstruktur dan sistematis dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Pendahuluan ini berisi gambaran umum mengenai penelitian yang akan dilakukan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang pembahasan mengenai penjelasan dari kerangka teori yang menjadi dasar pemikiran penyusun berupa tinjauan umum pasar modal, *maqāṣid asy-Syarī'ah* dan kepemilikan harta yang kemudian akan digunakan sebagai pisau bedah dalam menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Bab ketiga merupakan gambaran umum mengenai objek pembahasan penelitian yang dalam penelitian ini membahas mengenai suspensi saham, mekanisme penerapan suspensi, akibat hukum suspensi dan pembukaan suspensi berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku.

Bab keempat merupakan puncak dari penulisan skripsi yang didalamnya penyusun akan menjelaskan dan menguraikan hasil analisis dari penelitian ini. Penyusun akan menganalisis objek penelitian berdasarkan kerangka teori yang dijelaskan pada bab sebelumnya.

Bab kelima sebagai bab terakhir dari rangkaian penulisan skripsi penelitian ini. Pada bab ini isinya berupa penutup yang mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang menjelaskan pokok-pokok hasil penelitian serta saran maupun rekomendasi dari peneliti terkait hasil dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan investor oleh Bursa Efek Indonesia diwujudkan dalam dua bentuk pelaksanaan yaitu perlindungan secara preventif dan represif.
 - a. Sebelum terjadi tindakan suspensi saham dan untuk mencegah terjadinya suspensi saham, BEI memberikan perlindungan hukum preventif yang dilakukan melalui penerapan Prinsip Keterbukaan bagi emiten dalam menyampaikan pelaporan aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, BEI mewajibkan emiten untuk melakukan pelaporan keuangan secara berkala yaitu laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan interim, laporan insidental, dan kewajiban melaksanakan *public expose* atas kinerja perusahaan. Pelaporan tersebut juga wajib diinformasikan kepada masyarakat.
 - b. Setelah terjadinya tindakan suspensi saham, BEI melakukan perlindungan hukum represif dengan mewajibkan emiten untuk memenuhi kewajibannya atas keterbukaan informasi emiten yang belum dilaksanakan sehingga apabila kewajiban emiten telah terpenuhi BEI akan mencabut tindakan suspensi saham dan menormalkan kembali perdagangan. Namun, apabila tindakan suspensi tidak berhasil maka selanjutnya BEI berhak untuk menghapus pencatatan saham emiten atau delisting saham emiten dari perdagangan bursa efek.

2. Perlindungan investor dalam perspektif *maqāṣid asy-Syarī'ah* dan hukum kepemilikan dalam Islam atas terjadinya suspensi saham.
 - a. Hukum Islam dalam hal ini *maqāṣid asy-Syarī'ah* meletakkan permasalahan hukum dengan disandarkan pada perlindungan 5 (lima) hal pokok yakni: perlindungan agama (*ḥifẓ ad-dīn*), perlindungan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), perlindungan akal/pikiran (*ḥifẓ al-'aql*), perlindungan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*) dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Terjadinya suspensi saham mengakibatkan tertahannya harta atau aset investor sehingga *ad-darūriyyāt al-khamsah* menjadi tidak terpenuhi karena:
 - 1) *ḥifẓ ad-dīn*, terganggunya kelangsungan ibadah dan eksistensi dalam agamanya menjadi terancam karena tidak dapat sepenuhnya melaksanakan kewajiban ibadah primer seperti zakat dan haji sebagaimana mestinya.
 - 2) *ḥifẓ an-nafs*, kesulitan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok hidup sehingga tujuan *maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam melindungi jiwa menjadi terganggu dan tidak terpenuhi dengan baik.
 - 3) *ḥifẓ al-'aql*, mengakses ilmu pengetahuan atau pendidikan yang berkualitas dibutuhkan biaya yang banyak untuk melaksanakannya sehingga menjadi kesulitan dana untuk mewujudkan pendidikan yang dibutuhkan tersebut.
 - 4) *ḥifẓ an-nasl*, kesulitan finansial untuk menafkahi keluarganya termasuk merawat anak-anaknya yang merupakan tanggung jawabnya sebagai orang tua.

5) *hifz al-māl*, aset yang dimiliki menjadi tidak memiliki nilai guna dan berpotensi hilang secara sia-sia sehingga hal ini bertentangan dengan larangan *tabzīr* atau menghambur-hamburkan harta (boros)

Oleh karena itu, suspensi saham tidak dapat melindungi kelima hal pokok tersebut diatas sehingga tindakan suspensi saham oleh BEI adalah tidak sesuai dengan *maqāsid asy-Syarī'ah*.

- b. Kepemilikan harta atau aset saham yang dimiliki investor setelah terjadinya suspensi mengakibatkan kepemilikan saham tersebut menjadi kepemilikan tidak sempurna karena investor hanya memiliki sahamnya saja tanpa disertai manfaatnya.

B. Saran

1. Suspensi dan unsuspensi saham merupakan hal diluar kewenangan investor saham dan sebagai resiko investasi di pasar modal, sehingga untuk menghindari terjadinya suspensi pada saham yang dimiliki, para investor sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian saham diharapkan memilih emiten atau perusahaan tercatat yang memiliki jejak operasional dan manajemen perusahaan yang baik.
2. Bursa Efek Indonesia sebagai lembaga pengendali bursa harus memberikan banyak sosialisasi dan informasi kepada masyarakat terkait penerapan sanksi suspensi saham dan juga perbaikan dalam penerapan suspensi karena pada kasus tertentu masih memiliki ketiadaan batas waktu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, edisi penyempurnaan 2019.

Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama Republik Indonesia, *Pembangunan Ekonomi Umat: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, cet. ke-1, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009.

B. Fikih/Usul Fikih/Illmu Hukum Islam

Hasan, Hasbi, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, Jakarta : Gramata Publishing, 2011.

Jauhar, Ahmad Al Mursi Husain, *Maqhasidu As-syari'ati Fi Al-Islam, alih bahasa Khikmawati, Maqashid Syariah*, cet. ke-4, Jakarta: Amzah, 2017.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, cetakan III, Jakarta: Amzah, 2015.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, cet. ke-1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sutedi, Adrian, *Pasar Modal Syariah: Sarana Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Syahroni, Oni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, cet. ke-3, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet. ke-12, Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2016.

Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah*, Yogyakarta: Ircisod, 2020.

C. Perundang-undangan

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00071/BEI/11-2013 tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor KEP-307/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi

Peraturan VI.B.I Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM/1996 tentang Perizinan Biro Administrasi Efek

POJK Nomor: 2/POJK.04/2013 Tentang Pembelian Kembali Saham

Surat Edaran Nomor: SE-008/BEJ/08-2004, tentang Penghentian Sementara Perdagangan Efek (Suspensi) Perusahaan Tercatat

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

D. Ilmu Hukum

Arifardhani, Yoyo, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia: Dalam Perkembangan*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2020.

Darmaji, Tjiptono dan Hendy M Fakhrudin, *Pasar Modal Di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, edisi I, Jakarta: Salemba Empat, 2001.

Martalena dan Maya Malinda, *Pengantar Pasar Modal, Didesain untuk Mempelajari Pasar Modal dengan Mudah dan Praktis*, cet. ke-1, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2019.

Purba, Victor, *Kamus Umum Pasar Modal*, Jakarta: UI Press, 2000.

Rahmah, Mas, *Hukum Pasar Modal*, cet.ke-1, Jakarta : Kencana, 2019.

Sudikno, Astunggoro, *Praktek Cornering: dalam Transaksi Efek Pada Bursa Saham Ditinjau dari Aspek Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2012.

Tandelilin, Eduardus, *Pasar modal Manajemen Portofolio & Investasi*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2017.

Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Usman, Marzuki, *ABC Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1994.

E. Lainnya

- Ambarsari, Diah Ayu, “Kepastian Hukum Bagi Perusahaan Tercatat Atas Ketiadaan Batas Waktu Tindakan Suspensi Oleh Bursa Efek Indonesia (Studi Terhadap PT Leo Investment Tbk dan PT Berlian Laju Tanker Tbk),” *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, 2017.
- Bonjou, Katerine Septia Ulina dan Yudho Taruno Muryanto, “Penerapan Peraturan Penghentian Sementara Perdagangan Saham (Suspensi) Oleh Bursa Efek Indonesia Kaitannya Terhadap Perlindungan Hukum Investor,” *Jurnal Privat Law*, Vol. VII No.1, Januari - Juni 2019.
- Bursa Efek Indonesia, <https://www.idx.co.id/investor/pengantar-pasar-modal>, akses 3 Desember 2019.
- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 2018.
- Farachan, Yaseer Moamar, “Tanggung Jawab Direksi Perusahaan dalam Hal Terjadi Suspensi Saham di Bursa Efek Indonesia yang Merugikan Pihak Investor (Studi Kasus: Suspensi Saham PT Buana Listya Tbk),” *Skripsi Universitas Diponegoro Semarang*, 2017.
- Portal berita investasi <https://investasi.kontan.co.id/news/investor-pasar-modal-lebih-dari-2-juta-ini-ulasan-kinerja-bei-hingga-oktober-2019>, akses 3 Desember 2019.
- Rahadiyan, Inda dan Diah Ayu Ambarsari, “Ketiadaan Batas Waktu Suspensi dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Investor Pasar Modal Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law Universitas Islam Indonesia*, Vol. 25 Issue 2, Mei 2018.
- Reskiyana, Iluk, Budi Harto, dan Siti Mahmudah, “Perlindungan Investor dalam Hal Terjadi Suspensi terhadap Perusahaan Sekuritas oleh Bursa Efek Indonesia,” *Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol. 5 Nomor 2, 2016.
- Sekilas Mengenai Suspensi Saham, <http://www.teguhhidayat.com/2010/09/sekilasmengenai-suspensi-saham.html>, akses 14 November 2021.